



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 806);
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);

MEMUTUSKAN:



Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disebut UPG, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : UPG sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan gratifikasi dari Pimpinan atau Pegawai BPIP;
 - menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan gratifikasi, dalam hal Pimpinan atau Pegawai BPIP melaporkan penolakan gratifikasi;
 - meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
 - melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi secara periodik kepada KPK;
 - menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada Kepala BPIP;
 - melakukan sosialisasi ketentuan gratifikasi yang berlaku di BPIP kepada pihak internal dan pihak lain;
 - melakukan penyimpanan sementara barang gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut; dan
 - melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian gratifikasi.
- KETIGA : UPG bertanggung jawab dan berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali selama periode pelaksanaan tugas atau sewaktu-waktu jika diperlukan kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.
- KEEMPAT : Masa tugas UPG berlangsung terhitung tanggal Keputusan ini ditetapkan sampai dengan Desember 2024.
- KELIMA : Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas UPG dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2024

KEPALA,

YUDIAN WAHYUDI


1.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	
2.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
 NOMOR 30 TAHUN 2024
 TENTANG
 UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI BADAN
 PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN
 2024



SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Tri Purno Utomo	Kepala Biro Pengawasan Internal	Penanggung Jawab
2.	Bambang Supriyadi	Auditor Ahli Madya	Pengendali Teknis
3.	A. Bobby Yefry Adi Rianto	Auditor Ahli Muda	Ketua
4.	Hariyanto Siringo-ringo	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Pengawasan Internal	Anggota
5.	Leny Retnaningrum	Auditor Ahli Pertama	Anggota
6.	Mira Astriani	Auditor Ahli Pertama	Anggota
7.	Nadya Tegar Larasati	Auditor Ahli Pertama	Anggota
8.	Dewinta Diah Wismasari	Auditor Ahli Pertama	Anggota
9.	Ranny Ika Widyanata	Auditor Pelaksana	Anggota

KEPALA,


 2024/juli/11

YUDIAN WAHYUDI

1.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	
2.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya	



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 806);
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disebut UPG, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : UPG sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan gratifikasi dari Pimpinan atau Pegawai BPIP;
 - menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan gratifikasi, dalam hal Pimpinan atau Pegawai BPIP melaporkan penolakan gratifikasi;
 - meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
 - melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi secara periodik kepada KPK;
 - menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada Kepala BPIP;
 - melakukan sosialisasi ketentuan gratifikasi yang berlaku di BPIP kepada pihak internal dan pihak lain;
 - melakukan penyimpanan sementara barang gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut; dan
 - melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian gratifikasi.
- KETIGA : UPG bertanggung jawab dan berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali selama periode pelaksanaan tugas atau sewaktu-waktu jika diperlukan kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.
- KEEMPAT : Masa tugas UPG berlangsung terhitung tanggal Keputusan ini ditetapkan sampai dengan Desember 2024.
- KELIMA : Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas UPG dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2024

KEPALA,



YUDIEN WAHYUDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI BADAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN
2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Tri Purno Utomo	Kepala Biro Pengawasan Internal	Penanggung Jawab Internal
2.	Bambang Supriyadi	Auditor Ahli Madya	Pengendali Teknis
3.	A. Bobby Yefry Adi Rianto	Auditor Ahli Muda	Ketua
4.	Hariyanto Siringo-ringo	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Pengawasan Internal	Anggota
5.	Leny Retnaningrum	Auditor Ahli Pertama	Anggota
6.	Mira Astriani	Auditor Ahli Pertama	Anggota
7.	Nadya Tegar Larasati	Auditor Ahli Pertama	Anggota
8.	Dewinta Diah Wismasari	Auditor Ahli Pertama	Anggota
9.	Ranny Ika Widyanata	Auditor Pelaksana	Anggota

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI